

**KAJIAN AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN
LEGALITAS PERKAWINAN DAN LEGALITAS KELAHIRAN
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA
(Studi Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Ketahanan Keluarga)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AMRINA ROSYADA
1117027

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

2021

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrina Rosyada
NIM : 1117027
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Kajian *Al-Maṣṭūḥah Al-Mursalah* terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga)**" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 7 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Amrina Rosyada
NIM. 1117027

Uswatun Khasanah, M.S.I

Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, Jawa Tengah

NOTA PEMBIMBING

Lamiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amrina Rosyada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AMRINA ROSYADA

Nim : 1117027

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : **KAJIAN AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN LEGALITAS PERKAWINAN DAN LEGALITAS KELAHIRAN DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (STUDI PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Mei 2021

Pembimbing


Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP.1983 0613 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **AMRINA ROSYADA**
NIM : **1117027**
Judul : **Kajian *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap
Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan
Legalitas Kelahiran dalam Membangun
Ketahanan Keluarga (Studi Perda Kota
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan
Keluarga)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP.1983 0613 201503 2 004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 1987 1224 201801 2 002

Pekalongan, 11 Juni 2021

Dibuktikan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سّ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan

dngan /h/Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /ʔ/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Slamet Tuter dan Ibunda tercinta Ibu Sohiroh, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayang-Nya kepada orang tua kami.
- b. Bulek Muniroh, kakek Tauhid, nenek Sutriyah terimakasih untuk setiap do'a yang selalu Kalian panjatkan, untuk setiap motivasi yang kalian berikan, yang menjadikan semangat penulis dalam menyelesaikan studi, serta adik-adikku Ahmada habibul Maula dan Muhammad Nauval Ardavilah, yang selalu memberikan keceriaan.
- c. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan *wabilkhusus* KH. Aby Abdillah Baghowi dan Ny. Hj Tutik Alawiyah Al-Hafidzoh selaku pengasuh dan segenap Dewan Asatidz yang selalu memberikan do'a, nasihat, dan motivasi, serta memberiku ilmu pengalaman sebagai bekal untuk masa depan.
- d. Teman-teman di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan yang selalu memberikan semangat, memberi keceriaan dan warna baru dalam hidup.
- e. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang

selalu memberikan motivasi, semangat serta dukungannya terutama Maulidatu Rizqi, Rizqiyatul Inayati, Sulma Sofiatu Sofiatun, dan Cadel.

- f. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua. Amin

MOTTO

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَأْنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

“Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan qarinah (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi).”

(Ibn al-Qayyim, 1977. 3: 14-20)

Abstrak

Rosyada, Amrina, 2021, Kajian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Skripsi. Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I

Legalitas Perkawinan dan legalitas kelahiran merupakan dua unsur yang saling berkaitan, apabila perkawinan tidak memiliki legalitas maka tidak dianggap sah oleh Negara, kemudian jika ada pihak yang merasa di rugikan tentu tidak dapat menuntut haknya di pengadilan. Tidak adanya legalitas kelahiran juga berimplikasi pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris. Jika di hubungkan dengan konteks sekarang dan terkait dengan tingginya angka perceraian serta banyaknya perkawinan di bawah umur, dan praktik poligami yang tidak sehat, maka pemerintah menyusun kebijakan baru dalam bentuk perda kota Pekalongan No.8 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis-normatif yang menghimpun data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) guna menguatkan ketahanan keluarga pemerintah mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan pencatatan kelahiran untuk memperoleh akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. (2) kebijakan ini merupakan bentuk implementasi *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* kategori *mashlahah hajjiah*, karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat solutif terhadap kesulitan yang di hadapi masyarakat. Hal tersebut juga merupakan hal yang fundamental yang apabila terabaikan akan berdampak pada kerusakan untuk masyarakat.

Kata Kunci : Legalitas Perkawinan, Legalitas Kelahiran, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Abstract

The legality of marriage and the legality of birth are two interrelated elements, if a marriage does not have legality then it is not considered valid by the State, then if there are parties who feel disadvantaged, of course they cannot claim their rights in court. The absence of legality of birth also has implications for the validity of self-identity which is protected by the State. Therefore this has implications for the right of a citizen to obtain services from the government and also cannot claim other rights such as in the management of inheritance. If it is related to the current context and related to the high divorce rate and the number of underage marriages, and the unhealthy practice of polygamy, the government has formulated a new policy in the form of the Pekalongan city regulation No. 8 on the Implementation of Family Resilience Development. Based on this, this study aims to explain and analyze the elements of the legality of marriage and birth in the regional regulation with the perspective of the study of Al-Maḥlahah Al-Mursalah.

This thesis is the result of juridical-normative research that collects data through documentation studies. The results of the data that have been collected are then analyzed using content analysis methods. The results of this study indicate that: (1) in order to strengthen family resilience, the government requires every individual to register marriages so that their marriages are legalized in accordance with applicable laws and to register births to obtain a birth certificate as authentic evidence of a person's birth. (2) this policy is a form of implementation of Al-Maḥlahah Al-Mursalah in the category of mashlahah hajjiyah, because the policy regarding the legality of marriage and the legality of birth is an interest that is beneficial to the community and is a solution to the difficulties faced by the community. This is also a fundamental thing which if neglected will have an impact on damage to society.

Keywords: Marriage Legality, Birth Legality, Al-Maḥlahah Al-Mursalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kajian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga”. Salawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Arofah selaku staff DPRD Kota Pekalongan yang telah membantu penulis dalam mencari bahan untuk penyelesaian skripsi.
7. Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A, yang telah membantu menyelesaikan

skripsi dan selalu memberi motivasi.

8. Bapak Taufik Hidayat selaku informan dalam penyelesaian skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza'* *Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 7 Juni 2021

Penulis

AMRINA ROSYADA

1117027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	9
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Fokus Penelitian	17
4. Sumber Penelitian.....	18
a. Bahan Hukum Primer	18
b. Bahan Hukum Sekunder.....	18
c. Bahan Hukum Tersier	19
5.Subjek dan Objek Penelitian	19
6.Teknik Pengumpulan Data	19
7.Teknik Analisa Data	19
H. Sistematika Penulisan	20

**BAB II LEGALITAS PERKAWINAN DAN LEGALITAS KELAHIRAN
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
DAN TEORI MAŞLAĦAH**

A. Konsep Ketahanan Keluarga	21
1. Keluarga	21
2. Ketahanan Keluarga	24
B. Legalitas Perkawinan	26
1. Regulasi terkait	27
2. Syarat-syarat akta autentik	29
3. Isi Akta Nikah	29
4. Fungsi Pencatatan Perkawinan	30
5. Manfaat Pencatatan Perkawinan	31
C. Legalitas Kelahiran	33
1. Regulasi Terkait	34
2. Fungsi Pencatatan Kelahiran	36
D. <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	36
1. Pengertian <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	36
2. Macam-macam <i>maşlahah</i>	37
a. Berdasarkan segi kuatnya sebagai hujjah	37
1) <i>Al-Maşlahah Al-Dharuriyah</i>	38
2) <i>Al-Maşlahah Al-Ħajiyah</i>	39
3) <i>Al-Maşlahah Al-TaĦsiniyah</i>	39
b. Berdasarkan keserasian	39
1) <i>Al- Maşlahah Al- Mu'tabaroh</i>	39
2) <i>Al- Maşlahah Al- Mulghah</i>	40
3) <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	40
3. Arti <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	40
4. Syarat penggunaan <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	41

**BAB III PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA**

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	44
1. Geografi Wilayah	44
2. Administrasi Wilayah	44
3. Demografi	46
B. Gambaran Umum Tentang Perda Kota Pekalongan Nomor 8 th 2019	48
1. Latar Belakang Perda	48
a. Unsur Filosofis	50
b. Unsur Sosiologis	52
c. Unsur Yuridis	54
C. Perda Kota Pekalongan Nomor 8 th 2019	56
D. Pemenuhan legalitas perkawinan dan kelahiran	60

**BAB IV ANALISIS *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP
PEMENUHAN LEGALITAS PERKAWINAN DAN LEGALITAS
KELAHIRAN DALAM PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA**

A. Pemenuhan Legalitas perkawinan dan kelahiran	68
B. Pemenuhan Legalitas perkawinan dan kelahiran	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.² Bersumber mengenai hal tersebut, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun perkawinan merupakan kejadian sakral, dengan tujuan membangun keluarga bahagia. Menurut Islam, tujuan pernikahan adalah membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Setiap orang menginginkan keluarganya bahagia, tetapi pada kenyataannya karena proses transformasi sosial yang sangat cepat dan tidak dapat dihindari, mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional keluarga, keluarga sering dihadapkan dengan berbagai masalah, dan jumlah serta kompleksitas masalah tersebut semakin meningkat. Peran serta keluarga disini sangatlah dibutuhkan, mereka harus bisa menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Ketidakmampuan suami istri dalam mempertahankan keluarga mengakibatkan retaknya hubungan bahkan tidak sedikit yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 3

berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dampak dari perceraian sendiri tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, namun ada anak-anak yang juga ikut terkena dampak dari perceraian tersebut.⁴ Beberapa perubahan yang diakibatkan oleh perceraian antara lain (1) berhentinya kesenangan seksual, (2) kehilangan persahabatan, saling kasih, atau rasa terlindungi, (3) hilangnya panutan yang harus diikuti oleh anak-anak di masa dewasa, (4) penambahan beban keluarga bagi pasangan yang ditinggalkan, (5) Masalah ekonomi, dll.⁵ Meski dampak perceraian sangat nyata, namun angka perceraian di Indonesia terus meningkat, seperti yang terjadi di Kota Pakalongan. Hamid Anshori, Humas PA-IA Kota Pekalongan, mengatakan pada 2018, PA Pekalongan menerima 450 gugat cerai dan 166 perkara talak cerai, sedangkan pada 2019 tercatat 449 perkara gugat cerai dan 166 perkara talak cerai.⁶

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekalongan, hal ini menimbulkan keprihatinan sendiri bagi Pemerintah. Tidak hanya itu, banyak permasalahan keluarga yang menunjukkan rendahnya mutu kehidupan manusia, serta rendahnya ketahanan keluarga merupakan potensi negatif yang bisa menjadi hambatan bagi perkembangan daerah kedepannya. Kerentanan keluarga yang terjadi bisa nampak dari banyaknya permasalahan narkoba yang membelenggu para anak muda serta pemudanya, kekerasan dalam keluarga,

⁴ Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm 27

⁵ Fachrina dan Anggraini, *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai*, (Padang: Universitas Andalas, 2007).hlm 38

⁶ Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q48rba320> pada 3 Agustus 2020

anak terlantar, serta sebagainya.

Faktor- faktor yang pengaruhi hal tersebut sangat bermacam-macam, tetapi dalam hal ini faktor keluarga serta lingkunganlah yang sangat berperan. Faktor lain adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Atas dasar rasa keprihatinan Pemerintah tersebut akhirnya Pemerintah membuat kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam rangka mendorong kesuksesan pembangunan daerah serta ketahanan nasional yang diawali dari keluarga selaku unit terkecil masyarakat yang butuh memperoleh peluang seluas- luasnya guna terpenuhi haknya dengan berpegang teguh pada nilai- nilai luhur serta jati diri bangsa untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius serta berbudaya.⁷

Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif serta maksimal secara berkepanjangan oleh Pemerintah Wilayah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, pemangku kepentingan terpaut serta warga, dalam menghasilkan, mengoptimalisasi keuletan serta ketangguhan keluarga untuk tumbuh, guna hidup harmonis dalam tingkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir serta batin.⁸ Upaya meningkatkan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi ataupun menanggulangi bermacam permasalahan yang membatasi pembangunan daerah, dengan dipahaminya tingkatan

⁷ Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

⁸ Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

ketahanan keluarga, maka dinamika kehidupan sosial dan keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga bisa diukur. Keadaan ketahanan keluarga menjadi cerminan kondisi serta pertumbuhan pembangunan sosial yang sedang berlangsung.⁹

Walikota Pekalongan Saenary mengatakan bahwa harapan dengan diterbitkannya perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 ini ialah bisa merendahkan angka perceraian dan nikah muda di Kota Pekalongan. Indikator keberhasilan pelaksanaan Perda ini yakni menurunnya angka perceraian serta tidak terdapat lagi yang melakukan pernikahan dini, sehingga bisa melahirkan generasi emas ke depannya, pernikahan dini menjadi permasalahan dalam penciptaan generasi muda. Pembinaan yang dilakukan di tingkatan kelurahan dengan cara memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentu akan menolong Kota Pekalongan dalam menghasilkan generasi yang unggul. Pembinaan dan penasihatannya yang dilakukan oleh konselor sangat bermanfaat untuk generasi muda, dan juga dapat merekatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Program ini telah berjalan serta perlu disosialisasikan secara masif. Melalui program ini diharapkan sinergitas dengan kelurahan untuk memberikan masukan ke keluarga yang berselisih lebih terencana, di samping itu untuk pasangan yang sudah berkehendak menikah agar mengikuti kursus pranikah (kurspranik) di BP4 Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah calon pasangan yang menjajaki kurspranik baru 27%, dengan adanya perda ini diharapkan dapat meningkat 100%. Ke depannya akan ada imbauan untuk industri dan bidang

⁹ Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

ketenagaakerjaan untuk memberikan kesempatan pada karyawan yang hendak menikah untuk bisa mengikuti kegiatan kurspranik.¹⁰

Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini terdapat beberapa sub bagian, dan dalam paragraph 2 pasal 11 terdapat landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yang terdiri atas unsur:

- a. Legalitas perkawinan dan kependudukan
- b. Kesetaraan gender

Adapun dalam naskah akademik perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga menjelaskan bahwa landasan legalitas dan keutuhan keluarga ini terdapat 3 variabel (7 indikator) sbb:

- a. Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu : legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.
- b. Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 2 (satu) indikator, yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
- c. Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga.¹¹

Tiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas pernikahan serta kependudukan antara lain: dokumen perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu penduduk serta akta

¹⁰ Diakses melalui <https://infosekitarpekalongan.com/turunkan-angka-perceraian-perda-penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan/>

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, hlm.14

kematian. Guna merealisasikan program ini Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk tiap penduduk wilayah dengan mendorong kemudahan pengurusan dokumen pernikahan serta kependudukan dan bimbingan tentang pernikahan serta rumah tangga. Pemerintah Daerah juga melakukan bimbingan kepada keluarga tentang kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga lewat media bimbingan ketahanan keluarga serta/ atau pembelajaran/ pelatihan.

Pemerintah kota membuat sebuah kebijakan terkait unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinannya guna menunjukkan kebenaran pernikahan yang telah berlangsung, sebagai bukti kelegalan pernikahan tersebut maka akan diberikan buku nikah bagi setiap pasangan. Pemerintah juga mewajibkan setiap individu untuk mencatat kelahirannya untuk mengetahui dan mempermudah mencari titik terang status seorang anak, bukti telah tercatatnya kelahiran seseorang maka dengan dipunyainya akta kelahiran bagi setiap individu. Kebijakan pemerintah akan hal ini patut untuk diapresiasi, karena membawa manfaat dan solusi bagi kesulitan masyarakat secara umum, dan hal itu merupakan *Maşlahah* baru. Berdasarkan hal itu penulis akan mengkajinya berdasar *Al-Maşlahah Al-Mursalah*. *Al-Maşlahah Al-Mursalah* ialah *maşlahah* baru yang belum ada rujukannya dalam Al-qu'an maupun Hadis, baik yang menolak maupun yang mengakuinya dalam sumber hukum islam yang itu harus ditentukan posisi keabsahannya

Adapun fokus penelitian kali ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga pada paragraph 2

pasal 11 huruf a tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran, dimana tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran adalah salah satu fondasi penting bagi keluarga untuk membentuk keluarga yang rukun, tentram jasmani dan rohani. Menurut peraturan negara, pernikahan yang tidak sah dapat menjadi kendala bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kokoh, sebab perkawinan semacam itu dapat berisiko tidak terpenuhinya hak-hak anak dan istri.

Maka kajian ilmiah ini menarik jika diteliti berdasarkan konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Karenanya peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, dengan ini peneliti akan meneliti tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan No.8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan mengambil judul **Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan Dan Legalitas Kelahiran Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga)**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga ?

2. Bagaimana analisis *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga.
2. Untuk memahami dan menganalisis Peraturan Pemerintah terhadap pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga berdasar prinsip-prinsip *Maṣlahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan masalah yang terkait.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terkait ketahanan keluarga khususnya kebijakan pemerintah dalam perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga untuk bisa membangun serta meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga dan perlunya memenuhi peraturan pemerintah terkait hal itu.
- b. Hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat bagi praktisi hukum dan tokoh masyarakat untuk mempelajari tentang agama terkait kebijakan Negara yang melekat.

E. Penelitian yang Relevan

Pertama, dalam tesis Nastangin "Ketahanan Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Ngeplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung), penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan penelitiannya, ia menemukan bahwa penyebab terjadinya suami istri beralih agama adalah faktor pendidikan yang masih sedikit, sebab aspek sosial ataupun area yang tidak hanya sekedar 1 kepercayaan yang di yakini, dan aspek keluarga yang kuang rukun. Namun walaupun begitu, keluarga-keluarga tersebut senantiasa bertahan, tidak sering bertengkar ataupun bermasalah sebab bedanya agama. Berawal dari prinsip pilihan keluarga ini, agama merupakan hak dari setiap orang, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tentang agama yang dianutnya. Inilah yang memungkinkan keluarga untuk bertahan hidup, meskipun agama tidak berperan baik dalam keluarga, adanya rasa cinta serta kasih sayang antara suami istri juga anggota keluarga, serta dengan terjalin baik komunikasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga, dari

situ keluarga memiliki komitmen untuk menjaga kehidupan keluarga mereka.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nastangin dengan penelitian peneliti adalah penelitian Nastangin lebih pada upaya ketahanan keluarga yang beralih agama, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam *Al-Maşlahah Al-Mursalah*.

Kedua, Jurnal Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan faktor yang menjadikan salah satu penyebab perceraian dalam keluarga. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh perubahan mutu pernikahan. Pasangan yang kurang memahami hakikat tujuan menikah, dan berkeluarga menimbulkan ketidakcocokan, perselisihan, moral yang buruk, kecemburuan dan campur tangan eksternal, dan aspek ekonomi. Ketahanan keluarga ialah salah satu aspek keharmonisan dalam keluarga, yang berdampak pada keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai ketahanan keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai agama butuh dipahami sebagai kebutuhan bersama dalam keluarga, sehingga keharmonisan serta kebahagiaan keluarga bisa tercapai.

Peran penting keluarga, BP4 serta lembaga mediasi lainnya begitu di pentingkan dalam mencegah perceraian dan memperkuat keluarga melalui penyuluhan keluarga bagi pasangan dan keluarga. Untuk calon pengantin yang hendak menikah ataupun sudah menikah perlun untuk mengikuti pembekalan

¹² Nastangin, *ketahanan keluarga alih agama (studi di dusun Rawaeneng desa Ngemplak kecamatan Kandangan kabupaten Temanggung)*, (thesis uin sunan kalijaga: 2015).

yang diselenggarakan oleh pejabat yang berwenang ataupun lembaga lain yang menyelenggarakan kursus ataupun persiapan pranikah¹³

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful dengan penelitian peneliti adalah penelitian Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful lebih pada upaya sumbangsih ketahanan keluarga dalam perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

Ketiga, Jurnal Herien Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, Azmi Faatihatur Rahmah “Hubungan Gender, Ketahanan Keluarga dan Kualitas Perkawinan pada Rumah Tangga Nelayan dan Buruh Tani” Brondol “Bawang Hijau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasukan per kapita keluarga nelayan sebesar Rp1. 143. 990, 00 per bulan yang berarti pendapatan perkapita tahun 2016 lebih tinggi dari garis kemiskinan Kabupaten Bekasi. Pendapatan keluarga buruh tani ialah Rp 321. 831, 00 per bulan., masih di dasar garis kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2017. Hasil uji beda independent t- test menunjukkan jika keluarga nelayan memiliki relasi gender yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga buruh tani‘ brondol’ bawang merah. Kondisi ketahanan keluarga nelayan dan buruh brondol’ bawang merah memiliki perbandingan yang sangat signifikan pada dimensi legalitas- struktur, ketahanan raga, ketahanan sosial- budaya, dan ketahanan sosialpsikologis.

Secara keseluruhan rata- rata ketahanan keluarga buruh tani‘ brondol’ bawang merah lebih besar dibandingkan keluarga nelayan. Sebaliknya itu,

¹³ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar dan Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” (Jakarta: Program Guru BPI, No.2, September, II, 2017)

kualitas pernikahan keluarga nelayan lebih baik dibandingkan dengan keluarga buruh tani‘ brondol’ bawang merah. Hasil regresi menunjukkan jika faktor-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas perkawinan bersumber pada urutan kekuatan koefisien regresi merupakan kedekatan gender, pendapatan perkapita, dan ketahanan keluarga. Bersumber pada hasil studi, kualitas pernikahan dipengaruhi oleh relasi gender maka keluarga nelayan dan keluarga buruh tani‘ brondol’ bawang merah diharapkan dapat meningkatkan relasi gender baik pada aktivitas publik, dalam negara, serta sosial kemasyarakatan sehingga kualitas pernikahan yang dihasilkan dapat meningkat.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Herien Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, Azmi Faatihatur Rahmah dengan penelitian peneliti adalah penelitian mereka lebih pada mengkaji mutu perkawinan pada keluarga nelayan serta buruh tani“ brondol” bawang merah bersumber pada urutan kekuatan koefisien regresi merupakan relasi gender, pemasukan perkapita, serta ketahanan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

Keempat, Skripsi Taufik Hidayat “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)” menarangkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga dapat digolongkan kedalam 3 bagian yakni

¹⁴ Herein Puspitawati, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, dan Azmi Faatihatur Rahmah., *Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani “Brondol”Bawang Merah*.(Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan kosumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, 1, Januari, XII, 2017)

latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis. Kenaikan ketahanan keluarga Depok bertujuan untuk meningkatkan mutu, guna, kedudukan dan keharmonisan dalam keluarga, yang ruang lingkungannya meliputi bimbingan pra nikah, pembangunan keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak dsb. Terpaut implementasi perda kota Depok nomor. 9 tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga sudah ada sebagian program yang telah dilaksanakan, namun yang sangat disayangkan ialah belum adanya petunjuk pelaksanaan perda ketahanan keluarga serta peraturan walikota terpaut ketahanan keluarga. Mestinya perihal tersebut sudah cocok dengan apa yang diamanahkan dalam perda ketahanan keluarga tersebut.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Taufik Hidayat, adalah penelitian Taufik Hidayat lebih pada mengkaji kebijakan pemerintah Kota Depok terhadap peningkatan ketahanan keluarga sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

Kelima, skripsi Ayu Nur Rahmawati “tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja” di peroleh hasil bahwa didapatkan pola ketahanan keluarga (dengan mempraktikkan fungsi keagamaan, budaya, kecintaan, melindungi, reproduksi, sosialisasi pembelajaran, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan) pada keluarga yang anaknya tidak melaksanakan kenakalan cocok dengan *maqāṣid asy- syarī’ ah* dan pengaruh terhadap anak secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan. Pola

¹⁵ Taufik Hidayat, *Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017*, program studi hukum keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2017)

ketahanan keluarga tersebut, dalam keluarga yang anaknya pernah melakukan kenakalan cocok dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, namun dalam penerapan *hifẓ dīn*(belum tercapai) dan *hifẓ māl*(pada AS belum tercapai), pengaruh spiritual, budaya(pada AS) dan kecerdasan(pada AS) tidak terdapat.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ayu Nur Rahmawati adalah penelitian Ayu Nur Rahmawati lebih pada mengkaji pola ketahanan keluarga untuk menghindari kenakalan remaja tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih berfokus pada mengkaji unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan konsep hukum Islam *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.

Penelitian terdahulu yang telah peneliti-peneliti tulis tentunya berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, karena penelitian ini akan berfokus pada penerapan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran di kota Pekalongan dan bagaimana konsep hukum Islamnya sesuai *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* mengenai hal tersebut.

F. Kerangka Teori

Perkawinan ialah sunatullah yang umum dan berlaku pada segala makhluk-nya, baik pada manusia, tumbuh-tanaman maupun hewan. Perkawinan ialah suatu cara yang Allah Swt kehendaki sebagai jalur bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.¹⁶ Ketahanan Keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai keuletan serta ketangguhan dan memiliki keahlian fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan meningkatkan diri serta keluarganya untuk

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* .(Bandung: Pustaka setia, 1999).hlm 9.

hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Istilah ketahanan keluarga (*family strength or family resilience*) di promosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 maupun dini tahun 1960- an. Istilah ketahanan keluarga lebih menampilkan sesuatu kekuatan baik dari sisi input, proses, ataupun output/ outcome, apalagi akibat dari output/ outcome yang dirasakan manfaatnya untuk keluarga dan kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam membiasakan dengan lingkungan di sekitarnya.¹⁷

Secara yuridis, Undang- undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa “Ketahanan keluarga berperan sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga sudah menjalankan peranan, guna, tugas- tugas, serta tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”.¹⁸ Tantangan yang di hadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang ialah pencapaian target Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045.

Al- Maşlahah Al- Mursalah terdiri dari 2 kata yaitu *Maşlahah* serta *mursalah*. arti *Maşlahah* dalam bahasa Arab ialah suatu perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Sedangkan pengertian secara universal ialah setiap suatu yang berguna buat manusia, baik dalam arti menarik maupun menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau

¹⁷ Indah Puspitasari, *Studi Komparasi Tingkat Stress Lanjut Usia Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Senam Buger Lansia (SBL) Di Dusun Mrisi Desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul.*” Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah. (Yogyakarta.:2012), hlm 70

¹⁸ Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bab 1 hlm 9

menghindarkan kemudharatan maupun kehancuran.¹⁹

Menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al- Syatibi, *Al-Maṣlahah Al- Mursalah* merupakan sesuatu maṣlahah yang selaras/ sesuai dengan tujuan, prinsip serta dalil- dalil syara' yang berperan untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bertabat *dharuriyah* (primer) ataupun *hajiyah* (sekunder). Sedangkan menurut pakar ushul, *Maṣlahah* bisa dimaksud kemaslahatan yang disyariatkan dalam bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak ada dalil yang membetulkan serta menyalahkannya.²⁰ Bersumber pada sebagian definisi tentang *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* bisa disimpulkan bahwa *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* merupakan suatu yang di anggap baik oleh akal sehat karena menciptakan kebaikan serta meninggalkan keburukan ataupun kehancuran untuk manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²¹

Ruang lingkup penerapan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* tidak hanya yang berlandaskan pada hukum syara' secara universal, namun juga wajib di perhatikan adat serta ikatan antara satu manusia dengan yang lain, dengan kata lain *Al- Maṣlahah Al- Mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.²² Sebagaimana dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menurut peneliti antara konsep *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan dengan kasus yang hendak diteliti peneliti ialah tentang unsur legalitas pernikahan serta legalitas kelahiran dalam Perda

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

²⁰ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 348-354.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 347.

²² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

Kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 terdapat kesinambungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif dengan memakai pendekatan konsep hukum Islam. Penelitian Yuridis-Normatif ialah sesuatu aktivitas ilmiah yang bersumber pada tata cara, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menekuni suatu ataupun sebagian indikasi hukum tertentu.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis mencari makna, pemahaman, pengertian terhadap suatu hal atau fenomena yang akan di teliti.²³ Dalam hal ini peneliti meninjau legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dengan jalur menganalisisnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang status hukum dengan pendekatan *Al- Maşlahah Al- Mursalah*.²⁴

3. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada pasal 11 ayat (a) tentang pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan menganalisisnya dengan metode *Al-Maşlahah Al-Mursalah*.

²³ Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm.137

²⁴ Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineke Cipta, 1999) hlm. 110

4. Sumber penelitian

penelitian pustaka (*library research*) ialah penelitian yang memakai data- data ataupun bahan- bahan yang dibutuhkan, dalam menuntaskan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah serta lain sebagainya.²⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bahan informasi ialah:

a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara universal (perundang- undangan) ataupun memiliki kekuatan mengikat bagi pihak- pihak yang berkepentingan (kontrak, kesepakatan, dokumen hukum, serta putusan hakim).²⁶ Peneliti dalam perihal ini memakai Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga selaku bahan primer.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Ialah bahan hukum yang memberi uraian terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak, ataupun elektronik).²⁷ Peneliti memakai buku-buku, jurnal serta teks yang terpaut dengan legalitas pernikahan serta legalitas kelahiran dalam ketahanan keluarga serta *Al- Maşlahah Al- Mursalah*.

²⁵ Nursapia Harahap. "Penelitian Kepustakaan". Jurnal Iqra' Vol. 08 No. 01, 2014, h. 68.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Huku.*, Cet.1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.82.

c. Bahan tersier (*tertiary law material*)

Ialah bahan hukum yang memberikan uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, serta ensiklopedia).²⁸ Peneliti di sini memakai kamus serta ensiklopedia yang terpaut dengan tema.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah legalitas pernikahan serta legalitas kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sedangkan objek penelitian ini merupakan Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi/ *studi literature*, ialah mencari informasi mengenai hal-hal yang berbentuk catatan, majalah, pesan berita dsb.

7. Teknik Analisis Data

Informasi yang diperoleh dianalisis memakai analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bisa dipakai untuk menganalisis seluruh wujud komunikasi, semacam pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Adapun analisis isi yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis pasal-pasal dalam perda yang kemudian disesuaikan dengan teori *Al- Maşlahah Al- Mursalah*.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm.82.

H. Sistematika Penelitian

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II yaitu Landasan Teori, berisi mengenai, konsep ketahanan keluarga, legalitas perkawinan, legalitas kelahiran serta teori *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

BAB III Hasil Penelitian, membahas tentang gambaran umum kota Pekalongan, gambaran umum tentang peraturan daerah kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

BAB IV Analisis hasil penelitian, membahas tentang ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan analisis *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap unsur legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran dalam perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penmaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan pemenuhan legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran Perda Kota pekalongan No. 8 tahun 2019 mengandung maksud bahwa guna mengokohkan ketahanan keluarga kota Pekalongan pemerintah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan mendaftarkan setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan melakukan pencatatan kelahiran dengan mendaftarkan setiap kelahiran seseorang kepada pegawai catatan sipil agar status anak diakui oleh Negara.

Sebagai bukti bahwa perkawinan seseorang telah dicatatkan adalah dengan diterbitkannya akta nikah dan bentuk salinannya yang biasa disebut buku nikah dan diberikan kepada masing-masing pasangan, dan untuk pencatatan kelahiran bukti telah dicatatkannya kelahiran seseorang adalah terbitnya akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. Hal ini dilakukan guna tertib administrasi dan yang terpenting adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh suami, istri dan juga anak.

2. Perda kota Pekalongan nomor 8 tahun 2019 ini sesuai dengan *maṣlahah* mursalah, karena tidak ada dalil yang menyuruh maupun yang menolaknya, yang dalam segi kehujjahannya termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyahah*, karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas

kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang baik untuk dilaksanakan atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat mencari solusi terhadap kesulitan masyarakat dan tidak berkaitan dengan hal-hal fundamental yang jika hal tersebut tidak ada akan merobohkan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka terdapat saran penulis yang bisa disampaikan:

1. Berdasarkan terbitnya perda nomor 8 tahun 2019 ini diharapkan untuk lembaga pemerintah Kota Pekalongan lebih intensif dalam melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga supaya warga sanggup menguasai dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah tersebut yang bisa membantu menanggulangi dinamika sosial dalam kehidupan berumah tangga.
2. Besar pula harapan penulis terhadap pemenuhan hak atas istri serta anak selaku pelaksana tugas kepala keluarga supaya betul-betul diperhatikan atas hak-haknya supaya iktikad serta tujuan terdapatnya perda ini bisa dirasakan oleh warga.
3. Untuk pihak kelurahan harapannya bisa mudah diajak kerja sama dengan pemerintah kota untuk merealisasikan program tersebut agar maksud tujuan perda ini tersampaikan pada masyarakat tanpa terkecuali sesuai dengan apa yang di kehendaki pemerintah kota dan tentunya agar mempermudah penyaluran program pemerintah ini kepada masyarakat.

4. Untuk masyarakat tentunya harus mendukung serta menjalankan program pemerintah ini dengan mematuhi sesuai anjuran pemerintah, karena jika adanya peraturan namun tidak ada dukungan dari masyarakat, maka peraturan ini dianggap percuma. Karena adanya peraturan ini adalah untuk masyarakat bisa menaati guna ketertiban masyarakat bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Huku..* Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat I* .Bandung: Pustaka setia.
- Amalia, Rizqi Maulida Amalia. M. Yudi Ali Akbar dan Syariful. (2017) “*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.*” Jakarta: Program Guru BPI
- Dariyo. (2003) *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Departemen Agama Ri.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gunung Kidul. Suryanto. *Akta Nikah Tanpa Buku Nikah Orang Tua*
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Erni, Daly. (1999) *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*. (Laporan Penelitian Depok).
- Euis, Sunarti. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan. Evaluasi. dan Keberlanjutannya*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Fachrina dan Anggraini. (2007). *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai*. Padang: Universitas Andalas.
- Froma, Walsh.(1996). *The Concept Of Family (Resilience: Crisis And Challenge.) Fam Proc.* 35
- Harahap, Nursapia Harahap. (2014). “Penelitian Kepustakaan”. (*Jurnal Iqra’ No.1. vii*)

- Herni, Srinurbayanti. Rofiandri Ronal. dan Novitarini Wini. (2003). *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. 2003.
- Hidayat, Taufik. (2017). *Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). *Pembangunan Ketahanan Keluarga. 2016*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib .(1994). Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah: Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Pres.
- Kompilasi Hukum Islam
- M, Victor. Situmorang dan Cormentya Sitanggan. (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonenesia. Ed 1.Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. (2006) *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. (2000) *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawaki Pers.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kota Pekalongan.
- Nastangin. (2015) *ketahanan keluarga alih agama (studi di dusun Rawaeneng desa Ngemplak kecamatan Kandangan kabupaten Temanggung)*.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana. 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 April 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta.

Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Profil Kota Pekalongan. (2020) *Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Infestasi infrastruktur Jangka Menengah (RPI2IM)*. Bidang Cipta Karya Kota Pekalongan

Puspitasari, Indah. (2012). *Studi Komparasi Tingkat Stress Lanjut Usia Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Senam Bugar Lansia (SBL) Di Dusun Mrisi Desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul.* Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah. Yogyakarta: 2012.

Puspitawati, Herein. (2013). Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. 2013. PT IPB Press. Bogor.

Puspitawati, Herein. Yasmin Azizah. Aditya Mulyana. dan Azmi Faatihatur Rahmah. (2017) *Relasi Gender. Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah*". Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan konsumen. Fakultas Ekologi Manusia. IPB.

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Rajabasa : Bandar Lampung.

Salim, Peter Dan Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.

Soejono dan H Abdurrahman. (1999) *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta. 1999.

Soekanto, Soerjono. (1998). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. cet. 5 Jakarta: Rajawali Press.

Syafe'I, Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zaidan, Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz. (2008). *100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari. penerjemah Muhyiddin Masrida*. Jakarta: Al-Kautsar.

Zastrow. Charles. H. (2006). *Social Work With Groups: A Comprehensive Workbook*. Usa: Thomson Brooks/Cole.

Sumber Lain :

Diakses _____ melalui

<https://Arsipskpd.Batam.Go.Id/Batamkota/Skpd.Batamkota.Go.Id/Kependudukan/Profil/TugasPokokdanfungsi/Index.Html>. Pada 24 Februari 2020.

Diakses melalui <http://www.wikipedia.id>. Pada Tanggal 22 Agustus 2020

Diakses melalui <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-keluarga-dan-perkawinan> pada 1 agustus 2020

Diakses melalui <https://estyndra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-keluarga-dan-perkawinan> pada 25 Desember 2020

Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q48rba320> pada 3 Agustus 2020

Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya?page=2> pada 20 april 2021

Diakses melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce748ca5/isbat-nikah—prosedur-syarat-dan-implikasi-hukumnyai> pada 20 april 2021

Diakses melalui <https://infosekitarpekalongan.com/turunkan-angka-perceraian-perda-penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan/>

Wawancara bapak Taufik Hidayat. Pengurus BP4 Kota Pekalongan



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius dan berbudaya;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan terkait pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perlu landasan yang kuat mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
- b. Ketahanan Keluarga;
- c. Kader Pendamping Ketahanan Keluarga;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem informasi ketahanan keluarga;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 3

- (1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama;
 - b. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
 - c. memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;

- d. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
- e. membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
- f. memenuhi kebutuhan sandang;
- g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
- h. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
- i. menyediakan tempat tinggal yang layak;
- j. memenuhi kebutuhan pendidikan;
- k. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
- l. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
- m. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
- n. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
- o. menjalankan ajaran Agama dan tata nilai Budaya.

BAB IV KETAHANAN KELUARGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;

- b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

Paragraf 2
Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 11

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
- b. kesetaraan gender.

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.
- (2) Unsur legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. dokumen perkawinan;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu keluarga;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu tanda penduduk; dan
 - f. akta kematian.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen perkawinan dan kependudukan; dan
 - b. edukasi tentang perkawinan dan rumah tangga.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. media edukasi Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. pendidikan/pelatihan.

Paragraf 3 Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 15

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 16

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi seluruh anggota Keluarga, melalui:

- a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

- a. pasar murah;
- b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau
- c. edukasi tentang pangan dan gizi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga antara lain melalui:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- e. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
- f. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan/atau
 - b. penyediaan rumah susun umum.

Paragraf 4

Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

Pasal 20

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan dan perlindungan keuangan Keluarga.

Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melalui:
 - a. aspek pendapatan;
 - b. pembiayaan pendidikan; dan
 - c. perlindungan keuangan keluarga.
- (2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah.

- (4) Perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa aset dan/atau tabungan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan perlindungan keuangan keluarga.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
 - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
 - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk:
- a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
 - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
 - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar.

Pasal 24

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin.

Paragraf 5

Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

Pasal 25

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 26

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui;

- a. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Pasal 27

(1) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

- a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
- b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
- c. penerapan pola asuh yang baik;
- d. pemulihan krisis Keluarga;
- e. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- f. pencegahan risiko perceraian.

(2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui:

- a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
- b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.

(2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggungjawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
- b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 6
Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 29

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Pasal 30

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, melalui:
 - a. aspek ketaatan beragama;
 - b. aspek kepedulian sosial; dan
 - c. aspek pendidikan.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain melalui:
 - a. pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
 - b. pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
 - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui:
 - a. mendampingi dan menghormati orang tua lanjut usia;
 - b. mendampingi keluarga miskin dan tidak mampu; dan/atau
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui:
 - a. menanamkan tata nilai budaya;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - c. mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga antara lain melalui:

- a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan/atau
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga antara lain melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
- d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

BAB V KADER PENDAMPING KETAHANAN KELUARGA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Ketahanan Keluarga.

- (2) Kader Pendamping Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk:
 - a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga di kelurahan; dan/atau
 - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga yang terjadi di wilayah kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kader Pendamping Ketahanan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pendamping Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga antara lain:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 36

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Tridarma perguruan tinggi.

Pasal 37

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 38

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-68 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan keluarga. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh negatif dinamika sosial.

Penyelenggaraan pembangunan keluarga bertujuan untuk menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern, melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga, mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah, menerapkan Tata Nilai agama dan Budaya dalam kehidupan berkeluarga, mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga, mendukung penguatan fungsi Keluarga, menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga, dan menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Agar upaya Penyelenggaraan pembangunan keluarga dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas..
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
KOTA PEKALONGAN

KERJASAMA
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TAHUN 2018

saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan setelah ringkas berikut ini.

- A. Dimensi 1 Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 3 Variabel: 1. Landasan legalitas (2 indikator) 2. Keutuhan keluarga (1 indikator) 3. Kemitraan gender (4 indikator)
- B. Dimensi 2 Ketahanan fisik³ Variabel: 1. Kecukupan pangan dan gizi (2 indikator) 2. Kesehatan keluarga (1 indikator) 3. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator)
- C. Dimensi 3 Ketahanan Ekonomi 4 Variabel: 1. Tempat tinggal keluarga (1 indikator) 2. Pendapatan keluarga (2 indikator) 3. Pembiayaan pendidikan anak (2 indikator) 4. Jaminan keuangan keluarga (2 indikator)
- D. Dimensi 4 Ketahanan Sosial- Psikologi² Variabel: 1. Keharmonisan keluarga (2 indikator) 2. Kepatuhan terhadap hukum (1 indikator)
- E. Dimensi 5 Ketahanan Sosial- Budaya 3 Variabel: 1. Kepedulian sosial (1 indikator) 2. Keeratan sosial (1 indikator) 3. Ketaatan beragama (1 indikator)

Dimensi 1: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundang-undangan didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amrina Rosyada
NIM : 1117039
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Rosyada74@gmail.com
No. Hp : 0853 2680 7055

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kajian *Al-Maṣṭalah Al-Mursalah* terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Legalitas Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2021



Amrina Rosyada
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)